

Mengapa Arsitek harus memiliki Lisensi Arsitek (IPTB sebelumnya) untuk berpraktik di Jakarta ?

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 132 Tahun 2007, tentang IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN (IPTB):

Memberlakukan seluruh perencana Arsitektur wajib memiliki IPTB untuk dapat melakukan pekerjaan perencanaan Arsitektur, dan mulai berlaku efektif pada 3 Maret 2008. IPTB adalah pengganti Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali SIBP yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai izinnya berakhir.

Dalam Pasal 15 UU NO 6/2017 tentang Arsitek, juga disebutkan,

Untuk memiliki Lisensi, Arsitek harus

- a. Memiliki STRA yang masih berlaku, dan
- b. Mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Profesi**

Syarat dan ketentuan untuk mengajukan permohonan Lisensi Arsitek

1. Anggota Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)
2. Memiliki STRA yang masih berlaku (**bukan SKA**)
3. Telah mengikuti PKA 1 (strata 1+strata 2) IAI Jakarta (bagi pemohon diluar keanggotaan IAI Jakarta)
4. Tidak sedang dalam kasus atau sanksi DPMPTSP, MKN, MKP, DKE
5. Memiliki IPTB (untuk konversi atau perpanjangan)
6. Membayar biaya administrasi untuk Lisensi Arsitek
7. Iuran IAI yang terbayar sampai dengan 5 tahun kedepan
8. Mendapatkan rekomendasi Lisensi Arsitek dari IAI Jakarta

Bagaimana mendapatkan rekomendasi Lisensi Arsitek dari IAI Jakarta ?

Rekomendasi diberikan kepada pemohon yang telah melewati proses asesmen (utk baru dan perpanjangan) di IAI Jakarta. Rekomendasi akan dimasukkan oleh UPT Lisensi Arsitek IAI Jakarta kedalam sistem JakEvo DPMPTSP DKI Jakarta untuk dapat diterbitkan secara Online.

Apakah yang dimaksud penggolongan Lisensi Arsitek, lalu siapakah yang melakukan penggolongan tersebut?

Penggolongan Lisensi Arsitek (IPTB sebelumnya) merupakan kriteria yang dimiliki oleh seorang Arsitek untuk dapat melakukan kegiatan perencanaan yang terdiri dari 3 (Tiga) golongan yaitu :

1. **Golongan A** : untuk bangunan Resiko Tinggi, Dampak Besar, Kompleksitas Tinggi (Contoh : Hotel Berbintang, High Rise Office, High Rise Apartment, Gedung Konser, Museum, Rumah Sakit, Kampus, Mix High Rise, Monumen, Laboratorium, Bangunan Cagar Budaya atau yang berada di kawasan Cagar Budaya, dll yg kompleks)
2. **Golongan B** : untuk bangunan Resiko Sedang, Dampak Sedang, Kompleksitas Sedang (Contoh : Kelompok Hunian, Bangunan Komersial, Sekolah, Pelayanan Medis, Kantor, Bangunan Campur)
3. **Golongan C** : untuk bangunan Kompleksitas Rendah, Resiko Kecil atau Dampak Kecil (Contoh : Rumah Sederhana, Fasilitas Kesehatan Sederhana, Sekolah Dasar, Ruko, Kantor Lurah / Camat)

Mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta, no.132 tahun 2007 pasal 6 ayat 2 yaitu Penggolongan IPTB (Lisensi Arsitek - sekarang) ditentukan berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi Profesi.

Penentuan penggolongan Lisensi Arsitek dilakukan oleh Tim Asesor IAI Jakarta

Kategori apa saja yang terdapat dalam Lisensi Arsitek ?

Kategori **BARU**, yaitu bagi yang

- Tidak pernah memiliki IPTB
- Pernah memiliki IPTB yang sudah tidak berlaku s/d 20 September 2021

Kategori **Perpanjangan**

- Memiliki IPTB yang habis masa berlakunya dari 21 September s/d 21 Februari 2022

Kategori **Konversi**

- Memiliki IPTB yang masih berlaku s/d saat mengajukan permohonan konversi ke UPT Lisensi Arsitek IAI Jakarta

(Batas waktu konversi adalah tanggal 30 Juni 2022)

Berapakah biaya rekomendasi Lisensi Arsitek Jakarta ?

Biaya administrasi untuk proses Lisensi Arsitek di IAI Jakarta terbagi atas 2 tipe :

1. Pembuatan Baru / Perpanjangan : Rp.850.000,-
2. Konversi (IPTB yang masih berlaku menjadi Lisensi Arsitek) : Rp.350.000,-

Berapa lama masa berlaku Lisensi Arsitek ?

Masa berlaku Lisensi Arsitek adalah 5 tahun.

Bagaimanakah proses pembuatan Lisensi Arsitek (baru/perpanjangan) di IAI Jakarta ?

1. Pemohon mendaftarkan permohonan Lisensi melalui googleform yang disiapkan https://bit.ly/Registrasi_LisensiArsitek setelah itu, pemohon akan menerima email invoice kemudian melakukan pembayaran, dengan no rekening yang tertera pada invoice, dan menyimpan bukti transfer.
2. Pemohon mengakses Website IAI Jakarta dan mengunduh Formulir (dimenu Informasi - Download - Folder "LISENSI ARSITEK")
Ada 3 formulir yang harus diunduh
 - a. Formulir Surat Permohonan
 - b. Formulir Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
 - c. Formulir Pengalaman Kerja di Proyek
3. Kirim email ke upt-lisensi@iai-jakarta.org, dengan subjek : Lisensi Arsitek (Baru / Perpanjangan / Konversi)_(Nama pemohon), dengan lampiran :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat Keabsahan Dokumen
 - c. Bukti Bayar Iuran Keanggotaan IAI s/d 5 tahun kedepan
 - d. Bukti Bayar Biaya Rekomendasi Lisensi ArsitekKemudian Pemohon akan mendapatkan reply email dan mendapatkan link gdrive
4. Pemohon diminta unggah beberapa dokumen dalam gdrive tsb,
 - a. Scan IPTB/Lisensi sebelumnya (**khusus untuk yang konversi/perpanjangan**)
 - b. Scan STRA (bukan SKA)
 - c. Scan Sertifikat PKA 1 (strata 1 dan 2) (**khusus bagi anggota non IAI Jakarta**)
 - d. Resume 8 peraturan bangunan di DKI
 - e. List Pengalaman Kerja di Proyek
 - f. Unggah portofolio 1 bh proyek (pdf 20MB)
 - Site Plan

- Denah semua lantai
- Tampak 4 sisi
- Potongan Bangunan (min 2 bh)
- Foto Proyek

Setelah seluruh data yang diperlukan lengkap terupload pada sistem Asesmen Online IAI Jakarta, Pemohon akan dijadwalkan di hari dan jam asesmen yang telah ditentukan. Informasi akan disampaikan lewat email.

5. Pemohon akan mengikuti proses asesmen secara online maksimal 2 kali kesempatan

Apabila dinyatakan memenuhi kualifikasi maka pemohon akan mendapatkan rekomendasi untuk bisa membuat akun pada sistem JakEvo DPMPTSP dan melanjutkan proses Penerbitan Lisensi Arsitek.

6. Pemohon membuat akun di JakEvo

7. Lisensi Arsitek akan terbit secara Online pada sistem JakEvo DPMPTSP

Bagaimanakah proses pembuatan Lisensi Arsitek (konversi) di IAI Jakarta ?

1. Pemohon mendaftar permohonan Lisensi melalui googleform yang disiapkan https://bit.ly/Registrasi_LisensiArsitek setelah itu, pemohon akan menerima email invoice Kemudian melakukan pembayaran, dengan no rekening yang tertera pada invoice, dan menyimpan bukti transfer.
2. Pemohon mengakses Website IAI Jakarta dan mengunduh Formulir (dimenu Informasi - Download - Folder "LISENSI ARSITEK")
Ada 3 formulir yang harus diunduh
 - a. Formulir Surat Permohonan
 - b. Formulir Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen
3. Kirim email ke upt-lisensi@iai-jakarta/org, dengan subjek : Lisensi Arsitek (Baru / Perpanjangan / Konversi)_(Nama pemohon), dengan lampiran :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat Keabsahan Dokumen
 - c. Bukti Bayar Iuran Keanggotaan IAI tahun berjalan + 1 tahun kedepan
 - d. Bukti Bayar Biaya Rekomendasi Lisensi Arsitek
 Kemudian Pemohon akan mendapatkan reply email dan mendapatkan link gdrive
4. Pemohon diminta unggah beberapa dokumen dalam gdrive tsb,
 - a. Scan IPTB/Lisensi sebelumnya (**khusus untuk yang konversi/perpanjangan**)
 - b. Scan STRA (bukan SKA)
 - c. Scan Sertifikat PKA 1 (strata 1 dan 2) (**khusus bagi anggota non IAI Jakarta**)

Apabila dinyatakan lolos verifikasi, maka pemohon akan mendapatkan rekomendasi untuk bisa membuat akun pada sistem JakEvo DPMPTSP dan melanjutkan proses Penerbitan Lisensi Arsitek

5. Pemohon membuat akun di JakEvo
- 6.. Lisensi Arsitek akan terbit secara Online pada sistem JakEvo DPMPTSP

Apakah yang harus dipersiapkan untuk proses Asesmen Lisensi Arsitek di IAI Jakarta (khusus untuk baru/perpanjangan) ?

1. Memahami proses perijinan bangunan yang ada di DKI Jakarta.
2. Membuat Resume peraturan di DKI Jakarta yang ada pada list dibawah ini :
 - Permen PU no.26 Tahun 2008 (Persyaratan Teknis Sistem Proteksi kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan
 - Perda no.7 Tahun 2010 (Bangunan Gedung)
 - Pergub no.38 tahun 2012 (Bangunan Gedung Hijau)
 - Pergub no.128 tahun 2012 (Penaan sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung)
 - Perda no.1 Tahun 2014 (RDTR dan Peraturan Zonasi)
 - Pergub no. 200 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Akses Pemadam Kebakaran
 - Permen PUPR no.14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
 - Pergub no. 135 tahun 2019 Tentang Tata Bangunan(semua file data peraturan tata bangunan dapat dilihat di dalam website, klik informasi - Download - folder "peraturan tata bangunan di DKI)
3. Unggah List proyek yang pernah dikerjakan (Minimal 3 proyek)
4. Unggah 1 data proyek yang pernah dikerjakan dalam format PDF (Site Plan, Denah, Tampak, Potongan, Foto Proyek), maksimal besaran file 20MB.
5. Siap untuk melakukan wawancara uji pemahaman dengan 3 Asesor Lisensi Arsitek secara online.

Poin pemahaman wawancara :

- A. Pemahaman Proses Perijinan
- B. Pemahaman Standard Dokumentasi Perijinan
 - Gambar GPA, IMB
 - Perhitungan Intensitas
- C. Pemahaman Rencana Detail Tata Ruang
 - Zonasi
 - Kriteria Rencana Kota
- D. Pemahaman Peraturan Tata Bangunan
- E. Pemahaman Keselamatan Bahaya Kebakaran
 - Perencanaan Site : Akses Damkar, Hardstand, FCC, Titik Kumpul
 - Beban hunian, Refuge Floor, Jalur Evakuasi

- Teknis Saf Kebakaran, Tangga Kebakaran, Atrium
- Pemahaman material terkait

F. Pemahaman Bangunan Gedung Hijau

- OTTV : Orientasi , Desain Facade dan material
- Net Zero Run Off : Open Pond, Sumur Resapan, Water Trap, Recycling
- Indeks Hijau : Tata Lansekap - Softscape dan Pertukaran Oksigen

G. Pemahaman Standard Kebutuhan Prasarana dan Sarana Umum

- Warung, Sarana Kesehatan, Olahraga, dst
- Manajemen pengelolaan sampah / limbah dll

H. Pemahaman Bangunan Cagar Budaya dan Bangunan di Kawasan Cagar Budaya